

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 6 merupakan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan implikasi yang sangat mendasar yang mengarah pada perlu dilakukannya reformasi Pemerintahan daerah dan diterapkannya cara pandang/paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengelola kekayaan daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Pemerintah daerah perlu memiliki sistem manajemen yang handal untuk mendukung pengelolaan kekayaan daerah mulai dari sistem perencanaan, pelaksanaan/pengelolaan, dan sistem pengawasannya. Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, terutama dalam hal pengelolaan aset daerah, perlu ditetapkan indikator kinerja dan standar kinerja pengelolaan kekayaan daerah. Hal tersebut bermanfaat untuk memudahkan dalam proses pengawasan dan pengevaluasian oleh masyarakat dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ada banyak peraturan yang dikeluarkan sebagai landasan pengelolaan barang milik daerah, salah satunya yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dikeluarkannya peraturan ini yaitu adanya keinginan agar pengelolaan barang milik daerah dilakukan dengan baik dan benar, mengingat barang milik daerah merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir anggaran, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk

melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas laporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Terdapat berbagai alasan mengapa pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit kerja pemerintah daerah. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Karena laporan keuangan tersebut akan digunakan untuk pembuatan keputusan, maka laporan keuangan perlu dilengkapi dengan pengungkapan atau penjelasan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 297.

Laporan keuangan wajib menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Pengungkapan yang tidak dapat disajikan dalam halaman depan laporan keuangan dapat disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Tentu hal ini akan memperjelas terhadap item-item yang diungkapkan. Dengan adanya standar akuntansi pemerintahan, Undang-undang dan peraturan pemerintah yang mendukung, maka pemerintah baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Tetapi apakah laporan keuangan tersebut telah mengungkapkan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan tersebut. Fenomena yang terjadi adalah bahwa masih ada laporan keuangan pemerintah yang penyusunannya tidak sesuai dengan standar yang ada dan belum memenuhi tingkat kelengkapan yang disyaratkan, sehingga ketika Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan yang diberikan oleh BPK kepada Pemerintah daerah memperoleh opini yang tidak sesuai dengan yang diharapkan yaitu *adverse* atau bahkan *disclaimer*.

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Sedangkan jenis opini yang diberikan adalah (i) opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Laporan keuangan pemerintah yang memperoleh Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan WDP (Wajar dengan Pengecualian) memang telah mencerminkan laporan keuangan dengan pengungkapan yang baik atau tidak itu masih menjadi perdebatan dari berbagai kalangan.

Menurut situs [medanbisnisdaily.com](http://medanbisnisdaily.com), baik di dalam Undang-undang maupun penjelasan atas Undang-undang tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut pengertian masing-masing opini tersebut, batasan kondisi bagaimana yang menyebabkan seorang auditor menyatakan suatu opini tertentu. Namun dalam melakukan pemeriksaan, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengacu pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Paragraf 02 dan 03 Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) yang berbunyi “Standar pemeriksaan memberlakukan setiap standar pelaporan audit keuangan dan pernyataan standar audit (PSA) yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), kecuali ditentukan lain”.

Dengan demikian, untuk memahami lebih lanjut pengertian opini serta batasan kondisi yang menyebabkan timbulnya opini tertentu harus merujuk pada Pernyataan Standar Audit (PSA) nomor 29 tentang Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan

Indonesia). Berdasarkan situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan, [bandung.bpk.go.id](http://bandung.bpk.go.id), rekap opini hasil pemeriksaan LKPD entitas di Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, telah 6 kali berturut-turut mendapatkan opinin WDP (wajar dengan pengecualian), dapat dilihat dalam Tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas**  
**Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung**  
**Tahun Anggaran 2012-2016**

Tahun	Opini BPK
2012	WDP
2013	WDP
2014	WDP
2015	WDP
2016	WDP

**Sumber: [bandung.bpk.go.id](http://bandung.bpk.go.id)**

Dan juga berdasarkan temuan peneliti dari berbagai berita, ada berbagai macam permasalahan mengenai laporan keuangan di pemerintah daerah kota bandung, yaitu menurut [detik.com](http://detik.com) pada tanggal 30 Mei 2014:

Pemerintah Kota Bandung hanya mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2013 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui Bandung masih memiliki masalah keuangan, khususnya terkait pengelolaan aset.

Adapun menurut [republika.co.id](http://republika.co.id) pada tanggal 08 Juni 2016:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jabar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015 kepada 12 kota dan kabupaten di Jabar. Hasilnya, Kota Bandung kembali menjadi salah satu yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

"Kebanyakan, pemerintah kabupaten (pemkab) dan kota (pemkot) yang mendapat WDP karena persoalan aset. Aset pemerintah ada yang belum terdata dengan akurat, seperti aset yang telah berubah bentuk, nilai dan kepemilikan.

"Tanah yang dikerjasamakan banyak, tapi ketika kita tanya perjanjiannya, tempatnya tidak tahu di mana karena telah berubah menjadi bangunan," kata Arman. Di samping itu, tambah dia, masih ada aset tetap tanah yang dimiliki pemerintah daerah yang belum bersertifikat. Tanah untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum yang harusnya menjadi kewajiban pengembang juga belum sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah setempat.

Menurut situs merdeka.com pada tanggal 12 Juni 2017:

Selain itu lanjut Arman ada juga masalah-masalah yang belum bisa diselesaikan Pemkot Bandung seperti terkait piutang pajak, persediaan utang jangka pendek. Namun demikian kata dia, pihaknya mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Bandung untuk memperbaiki laporan keuangan tahun 2016. Pencapaian tersebut jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.

"Terkait aset, ada inventarisasi yang menyeluruh tentang aset, perbaikan sistemnya dan pencatatan laporan. Itu harus segera dilaporkan sehingga akhir tahun ini kita bisa lakukan inventarisasi secara menyeluruh untuk aset. Terkait utang dan piutang harus betul-betul ada konfirmasi, hingga diakhir tahun semuanya sudah confirm itulah kondisi sebenarnya. Kita apresiasi perbaikan namun ada beberapa hal yang masih menyisakan masalah," ungkapnya.

Juga ada menurut bandung.bpk.go.id pada tanggal 31 Oktober 2017:

Menurut Arman, Laporan Keuangan Kota Bandung masih dinyatakan wajar dengan pengecualian (WDP). Penyebabnya karena persoalan aset. Ada beberapa aset yang tidak diketahui keberadaannya. Pemanfaatannya pun belum jelas.

"Ada belasan ribu bidang tanah yang disewakan ke pihak swasta dan masyarakat bermasalah. Seperti masalah pembaharuan perjanjian karena ada beberapa yang belum dilaksanakan," ujarnya.

Dari tabel dan berita diatas diketahui bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung tidak mengalami peningkatan sejak 5 (lima) tahun terakhir. Permasalahan umum yang sering terjadi dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang biasanya disebabkan oleh faktor intern pemerintah daerah itu sendiri dan faktor ekstern, yaitu tidak dapat ditelusuri nilai aset tetap dan keberadaan aset tetap dalam neraca yang tidak jelas, kemudian kurang

akuratnya pencatatan aset tetap, juga tidak didukung dengan bukti kepemilikan aset tetap tersebut.

Pengelolaan barang milik daerah atau manajemen aset daerah yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penting penunjang keberhasilan manajemen keuangan daerah. Aset daerah sebagai salah satu unsur yang penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus dikelola dengan baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi bahwa pelaksanaan desentralisasi tidak hanya sebatas pada desentralisasi pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dari pemerintah daerah ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi juga desentralisasi pengelolaan aset daerah hingga ke level satuan kerja. Jika pada era sebelumnya manajemen aset daerah tersentralisasi di biro/bagian perlengkapan, maka saat ini manajemen aset tersebut didesentralisasikan ke masing-masing SKPD. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui prinsip-prinsip manajemen aset daerah agar aset-aset yang ada dapat dikelola secara optimal.

Jika manajemen aset daerah tidak tertib, maka aset yang dilaporkan dalam neraca menjadi tidak valid. Akibatnya neraca tersebut tidak mencerminkan nilai aset yang sewajarnya. Aset yang dilaporkan bersifat *understate* yaitu disajikan lebih rendah dari nilai sesungguhnya. Lebih lanjut laporan keuangan tersebut menjadi kurang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan dan berpotensi menyesatkan pengguna laporan

keuangan. Informasi aset sebagaimana disajikan dalam neraca sangat penting untuk mengetahui ukuran organisasi, pertumbuhan aset dan komposisi aset. Berdasarkan informasi aset dapat dihitung tingkat likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan rasio-rasio keuangan. Selain itu, informasi tentang aset juga sangat bermanfaat untuk membuat pemetaan aset daerah (*assets mapping*) dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset.

Banyak pemerintah daerah yang mengalami kendala dalam mengelola aset karena dalam pencatatan aset selalu berubah-ubah, baik berubah karena pengadaan (pembelian), berubah karena penghapusan, bahkan karena adanya kehilangan karena dicuri, dihilangkan, atau mungkin ada yang digelapkan. Neraca daerah yang merupakan bagian dari laporan keuangan kana lengkap dan dapat dipercaya jika penatausahaan aset antara fisik aset, dokumen kepemilikan, dan penatausahaan dalam buku inventaris mempunyai kesesuaian. Dengan adanya alur penatausahaan yang sistematis maka tingkat kepercayaan terhadap proses penatausahaan akan selalu dapat dipercaya siapapun yang membaca laporan keuangan tersebut. Selain itu, BPK RI selaku auditor akan lebih mudah menelusuri aset dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam standar akuntansi sehingga BPK RI tidak akan ragu dalam menilai tingkat kewajaran keberadaan aset baik secara administrasi ataupun secara fisik.

**Tabel 1.2**  
**Neraca Aset Pemerintah Kota Bandung**  
**Tahun Anggaran 2012-2016**

Tahun	Jumlah Aset Tetap	Penambahan Aset Tetap	Pengurangan Aset Tetap
2012	Rp. 19.824.837.127.507,80	Rp. 796.938.658.052,89	-
2013	Rp. 20.878.020.060.156,10	Rp. 1.522.296.052.572,00	Rp. 469.113.119.923,70
2014	Rp. 22.000.028.099.513,50	Rp. 1.938.219.511.648,00	Rp. 792.212.272.161,58
2015	Rp. 20.526.614.135.730,10	Rp. 4.880.065.381.571,00	Rp. 6.353.479.345.354,42
2016	Rp. 21.568.032.703.000,80	Rp. 1.942.652.559.723,56	Rp. 901.233.992.452,81

Sumber : LKPD Kota Bandung TA 2012-2016

Berdasarkan data diatas, selama dua tahun berturut-turut dari tahun 2012 sampai tahun 2014, jumlah aset tetap selalu mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penambahan aset. Namun pada tahun 2015, jumlah aset tetap mengalami penurunan yaitu sebanyak Rp. 6.353.479.345.354,42. Ini dikarenakan terdapat penghapusan aset tetap berupa kendaraan operasional milik pemerintah kota Bandung dan terjadi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 2.754.256.785.220,42.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung yaitu masih banyaknya nilai aset tetap yang belum diketahui lokasi keberadaannya, belum tercatat sebagai aset tetap, bahkan ada yang tidak dapat ditelusuri kebenarannya. Meskipun dari tahun ke tahun nilai aset yang bermasalah seperti yang telah disebutkan diatas mengalami penurunan. Menurut BPK sendiri, Pemerintah Kota Bandung telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan Aset Tetap, namun belum dilaksanakan secara memadai. Ini membuktikan bahwa masih kurangnya manajemen aset untuk

mengelola aset yang masih tersebar di kota Bandung yang belum dikelola dengan baik.

Untuk mengetahui keterkaitan manajemen aset terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bandung”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kualitas laporan keuangan kota bandung masih mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2. Aset pemerintah yang belum terdata dengan akurat seperti belum tercatat sebagai aset tetap.
3. Masih adanya tanah untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum yang harusnya menjadi kewajiban pengembang juga belum diserahkan kepada pemerintah.
4. Belum terlaksananya pencatatan, penyajian dan pengungkapan aset tetap yang baik.
5. Masih adanya nilai aset tetap yang belum diyakini kebenarannya dan diketahui keberadaannya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh inventarisasi aset terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh legal audit terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh penilaian aset terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh optimalisasi aset terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung?
5. Seberapa besar pengaruh sistem informasi manajemen aset (SIMA) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung?
6. Seberapa besar pengaruh manajemen aset terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh inventarisasi aset terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh legal audit terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penilaian aset terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh optimalisasi aset terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem informasi manajemen aset (SIMA) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh manajemen aset terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengharapkan mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang terkait antara lain:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran atau menambah pengetahuan tentang tahapan kerja manajemen aset dan mengetahui pengaruh manajemen aset terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kota Bandung.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a) Bagi Peneliti**


Untuk menambah wawasan, dan pengetahuan peneliti dalam bidang Administrasi Publik secara teoritis maupun praktis serta sebagai bahan untuk menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh penulis antara teori dengan kenyataan di lapangan.

b) Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung

Dalam hal ini akan memperoleh tambahan informasi dan masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan.

## F. Kerangka Pemikiran

Fokus dalam tulisan ini adalah mencakup pengaruh manajemen aset terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung, yang di visualisasikan dalam kerangka berpikir sebagaimana pada gambar berikut:



**Gambar 1.1**  
**Model Kerangka Pemikiran**

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 diharapkan setiap pemerintah daerah dapat mengelola barang milik daerahnya dengan baik. Tidak sedikit barang milik daerah yang berpindah tangan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Dikarenakan penyajian barang milik daerah yang tidak didukung dengan rincian daftar aset maupun dokumen berupa daftar inventarisasi dan penilaian aset tersebut. Atau dengan kata lain, manajemen aset atau pengelolaan barang milik daerah yang kurang baik. Kasus tersebut merupakan salah satu kendala untuk mencapai opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion). Padahal

manajemen aset/pengelolaan barang milik daerah sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan nomor 7 dalam Standar akuntansi pemerintahan yang menyatakan bahwa “aset tetap merupakan suatu bagian aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca”.

Dengan pengelolaan BMD yang efisien dan efektif mulai dari perencanaan sampai dengan pengendaliannya diharapkan dapat menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku terlebih pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Endang Widayanti dalam Tesisnya yang berjudul “Pengaruh Manajemen Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Sragen)” membuktikan bahwa ketiga dimensi dari manajemen aset yaitu inventarisasi aset, identifikasi aset, penilaian aset mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan aset tetap namun dimensi legal audit tidak mempengaruhi optimalisasi pemanfaatan aset tetap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## **G. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2014:70). Bentuk hipotesis yang akan diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014:77).

Atas kerangka berpikir yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh inventarisasi aset terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.
2. Terdapat pengaruh legal audit terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.
3. Terdapat pengaruh penilaian aset terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.
4. Terdapat pengaruh optimalisasi aset terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.
5. Terdapat pengaruh sistem informasi manajemen aset (SIMA) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.
6. Terdapat pengaruh signifikan manajemen aset terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung.